WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat terjadi kenaikan Tarif terhadap pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Kota Sabang, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Puskesmas membuat Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas.

(3) Besaran Tarif untuk Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Kesehatan Dasar dan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya dalam wilayah Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 15 Februari 2012

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 15 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama a. Poli Umum b. Penanganan Gawat Darurat c. Pelayanan Gigi termasuk cabut dan tambal d. Pemeriksaan Laboratorium	 Rp3.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00	 Perhari
2.	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama	Rp80.000,00	
3.	Pelayanan Spesialistik	Rp12.000,00	
4.	Pelayanan Transportasi Dalam Daerah	Rp70.000,00	Puskesmas ke RSU

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	BESARNYA TARIF	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 kali	Rp20.000,00	Rp80.000,00	Standar 4 kali
2	Persalinan Normal	1 kali	Rp500.000,00	Rp500.000,00	
3	Pelayanan Ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	Rp20.000,00	Rp80.000,00	Standar 4 kali
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5	a. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.	1 kali	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten
	b. pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	BESARNYA TARIF	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	1 kali	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan difasilitas yang mampu.
7	Transport Rujukan	Setiap kali (PP)	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah kota.

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL